

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP *ERROR IN PERSONA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Kadek Bagus Krishnantlya Prema Shanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krishnantlya06082004@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah tanggungjawab serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi individu yang menjadi korban salah tangkap (*error in persona*) oleh penyidik kepolisian, sekaligus mengevaluasi prosedur pengajuan kompensasi atau ganti rugi dalam kasus tersebut. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi penelitian hukum normatif, dengan fokus pada studi peraturan perundang-undangan serta penelitian konsep hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa individu yang salah ditangkap berhak atas memperoleh pertanggungjawaban, perlindungan hukum, dan HAM, termasuk pemulihak hak, status, martabat, dan harkatnya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut dapat dijamin melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: *Error in Persona*, Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan HAM, Ganti Kerugian, Mekanisme Tuntutan.

ABSTRACT

This study aims to examine the responsibilities and legal as well as human rights protections for individuals who have been mistakenly arrested (error in persona) by police investigators, while also assessing the procedures for claiming compensation or restitution in such cases. The research employs a normative legal approach, focusing on the analysis of legislation and legal concepts. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to accountability, legal protection, and human rights, including the restoration of their rights, status, dignity, and personal worth as citizens. These rights are safeguarded under the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Error in Persona*, Legal Accountability, Human Rights Protection, Compensation, Claim Mechanism.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum atau *Rule of Law*. Ungkapan “negara berdasarkan hukum” dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ini menandakan bahwa warga negara Indonesia harus menghormati peraturan perundang-undangan dan berperilaku sesuai dengan kerangka regulasi yang sah untuk menjaga ketertiban hukum. Gagasan *Rule of Law* pada dasarnya mewakili prinsip dasar dan diterima secara luas, yang mencakup Penghormatan dan

perlindungan hak asasi manusia.¹ Hadirnya hak asasi manusia menjamin pemerintah Indonesia melindungi hak setiap warga negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diakui, dilindungi, memperoleh kepastian hukum, diperlakukan secara adil, serta menikmati kesetaraan hak di mata hukum. Selain itu, pedoman yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menampilkan penerapan asas *Rule of Law* yang menunjukkan bahwa negara hukum mengatur tahapan perkara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan tetap menjamin hak dan tanggung jawab individu tetap terjaga. Hal ini memastikan seluruh warga negara Indonesia diperlakukan setara di hadapan hukum. Perlakuan hukum yang setara berarti Setiap orang menerima perlakuan yang adil sejalan dengan hak-hak asasinya, termasuk lembaga penegak hukum seperti polisi, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan sebagai bagian dari tanggung jawab resmi mereka.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan ialah suatu perbuatan paksa yang dilakukan penyidik dengan mengikuti petunjuk penyidik kepolisian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa patut berpotensi termasuk tindak pidana, sehingga dapat diputuskan apakah perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan.³ Tahap awal penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP digambarkan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan menelusuri dan menrangkum bukti-bukti untuk menjelaskan dan mengungkap secara spesifik suatu peristiwa pidana yang telah terjadi.⁴ Dalam merealisasikan upaya paksa penangkapan, terkadang terjadinya kesalahan dalam penangkapan (*Error in Persona*) yang menimbulkan kerugian hukum maupun sosiologis pada korban salah tangkap. Terjadinya salah tangkap tak lepas dari akibat kesalahan prosedural maupun pelanggaran administratif dalam pemeriksaan. Kesalahan-kesalahan dalam proses penangkapan apabila tak segera ditangani, maka akan mengakibatkan konsekuensi yang cukup besar baik itu korban maupun instansi kepolisian.⁵ Maka dari itu, segala bentuk upaya paksa harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP dalam menghindari kesalahan terutama dalam penangkapan, yang dimana penangkapan adalah tahapan awal dari proses penegakan hukum. Sehingga perlunya memastikan untuk menahan seseorang yang dicurigai melakukan perbuatan pidana harus didukung oleh bukti awal yang memadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP.

Bukti permulaan yang cukup meliputi laporan, pernyataan, dan bukti nyata yang ditemukan di tempat kejadian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 jo Pasal 1 ayat 14 KUHAP. Penetapan tersangka kepada yang ditangkap harus didasarkan dengan 2 hal yaitu penetapan seseorang status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh

¹ Manan, Bagir. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum Dalam Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, 2019), 67.

² Handoyo, B.H. "Konstruksi Pandangan *Critical Legal Theory* Tentang *The Rule Of Law, The Meaning Of Law*." *Jurnal Arena Hukum*. 11.3 (2018): 434-453

³ Lamongan, Prasetyo Margono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Independent*. 4.1 (2016): 36-47.

⁴ *Ibid*.

⁵ Pramesti, F. A. "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. 3.3 (2024): 250-262.

penyidik setelah diperolehnya dasar bukti yang memadai, yang minimal harus mencakup 2 alat bukti yang berbeda. Penilaian mengenai cukup tidaknya bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada alinea pertama dilakukan dalam rapat peninjauan kembali kasus.⁶

Di Indonesia, persoalan salah tangkap (*Error in Persona*) tergambar jelas dari adanya kejadian sidang praperadilan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon. Kasus lainnya yang menjadi fenomenal saat waktu lalu yaitu menyangkut *Error in Persona* yaitu Sengkon dan Karta yang sudah mencapai vonis hukuman yang sudah *incracht* lalu tak lama kemudian pelaku pembunuhan sebenarnya muncul mengakui kesalahannya. Mengacu pada contoh peristiwa tersebut, terlihat bahwa begitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat yang menjadi korban salah tangkap mayoritas kurang mengerti akan hak nya, Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia ketika menghadapi kejadian seperti itu.

Secara normatif, pengaturan mengenai salah tangkap sebenarnya telah tersirat dalam beberapa peraturan, antara lain dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak bagi seseorang untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan hukum yang sah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP turut mengatur mekanisme kompensasi terhadap korban salah penangkapan. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan *error in persona*, batasan hukum terkait kesalahan penyidik, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah ada, rumusannya masih menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Ketidakjelasan norma ini menimbulkan kekaburan norma. Norma yang kabur mengenai salah tangkap menyebabkan perbedaan penafsiran antarpenghak hukum, terutama dalam proses praperadilan maupun dalam pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi. Bahkan, perbedaan penafsiran ini menimbulkan potensi konflik norma antara ketentuan KUHAP yang bersifat prosedural dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang bersifat substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akibatnya, hak-hak korban salah tangkap sering kali tidak terpenuhi secara maksimal, dan pertanggungjawaban penyidik belum dapat ditegakkan secara tegas.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap *error in persona* dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, dengan fokus pada ketidakjelasan norma yang mengatur mekanisme tanggung jawab aparat penegak hukum. Penelitian ini menawarkan analisis terhadap tumpang tindih dan ketidakpastian norma dalam hukum positif Indonesia serta mengusulkan konstruksi pemahaman hukum yang lebih tegas dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban penyidik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperjelas norma hukum yang kabur serta memperkuat jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

⁶ Saparudin Efendi, R. R, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*)", *Jurnal Education and development*. 9.3 (2021): 591-598.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai kesalahan penangkapan (*error in persona*) oleh aparat kepolisian umumnya hanya menyoroti aspek ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh Dedy Irawan ditahun 2023 “Pertanggungjawaban Penyidik Dari Segi Hukum Pidana dan Prosedural” menitikberatkan pada mekanisme pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap, sementara penelitian oleh Waturandang di tahun 2016 Aspek HAM korban salah tangkap lebih banyak mengulasnya dari sudut pandang hak asasi manusia. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih berdiri secara terpisah antara aspek hukum pidana dan perlindungan HAM, sehingga belum menampilkan keterpaduan antara tanggung jawab penyidik kepolisian, mekanisme kompensasi, serta pemenuhan hak asasi korban salah tangkap. Kajian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap” sebelumnya telah dibahas oleh Komang Panji Jayawisastara dan I Dewa Gede Dana Sugama dalam *Jurnal Kertha Wicara* di tahun 2020, yang menitikberatkan pada deskripsi normatif ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam KUHP dan PP Nomor 92 Tahun 2015. Namun, penelitian tersebut belum sepenuhnya menelaah kelemahan substantif dari pengaturan yang ada, termasuk tumpang tindih norma dan kekaburan batas tanggung jawab penyidik dalam implementasinya. Selain itu, penelitian terdahulu belum memetakan secara sistematis aspek-aspek yuridis perlindungan korban dari sudut pandang hukum pidana formil, hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan salah tangkap (*error in persona*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yakni belum adanya kajian yang secara komprehensif menguraikan tanggung jawab hukum penyidik dalam *error in persona* dengan mengaitkannya pada jaminan perlindungan HAM dan prinsip *rule of law*.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berupaya memperdalam analisis dengan menelaah kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan pertanggungjawaban penyidik serta hak korban atas kompensasi dan restitusi. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam bentuk analisis yang lebih integratif antara hukum acara pidana dan hak asasi manusia, dengan mengkonstruksikan tanggung jawab penyidik kepolisian tidak hanya sebagai pelaku penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

Selain itu, penelitian ini menawarkan konstruksi norma hukum baru yang bertujuan memperjelas batas pertanggungjawaban penyidik, memperkuat mekanisme kompensasi dan rehabilitasi, serta mengintegrasikan perlindungan korban salah tangkap ke dalam kerangka perlindungan HAM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia, melalui pendekatan normatif yang berorientasi pada keadilan substantif dan prinsip akuntabilitas personal dalam asas negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap *Error In Persona* Dalam Perspektif Hukum dan HAM.”**

1.2. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul dari penulis jelaskan pada latar belakang diatas yaitu meliputi:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap korban salah tangkap (*Error in Persona*) dalam perspektif hukum dan HAM?
2. Bagaimana prosedur pengajuan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error in Persona*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji terkait pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap korban salah tangkap (*Error in Persona*) dalam perspektif hukum dan HAM dan tahapan dan jangka waktu pengajuan klaim ganti rugi bagi korban penangkapan salah (*Error in Persona*).

2. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap *Error In Persona* Dalam Perspektif Hukum dan HAM” dan topik-topik utama yang akan dianalisis secara mendalam, maka penulis memanfaatkan metode kajian hukum normatif yang menelaah ketidakjelasan rumusan hukum (*vague norm*) terkait pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap *error in persona*. Norma kabur yang dimaksud tampak pada Pasal 95–97 KUHAP, PP Nomor 92 Tahun 2015, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 yang belum mengatur secara tegas definisi, batas tanggung jawab, dan mekanisme hukum terhadap salah tangkap.

Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah dasar hukum yang relevan, pendekatan konseptual, guna menganalisis makna *error in persona* dan pertanggungjawaban penyidik dalam perspektif HAM, serta pendekatan kasus, melalui studi terhadap kasus Sengkon–Karta dan Pegi Setiawan sebagai contoh penerapan norma yang kabur. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi sistematis dan argumentasi hukum, untuk menemukan kejelasan norma serta merumuskan solusi terhadap ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak korban salah tangkap.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap korban salah tangkap (*Error in Persona*) dalam perspektif hukum dan HAM

Peristiwa salah tangkap yang terjadi Indonesia kerap pernah terjadi bahkan mencapai kategori sering terjadi. Perbuatan ini tentunya terjadi karena ada dua kemungkinan yaitu dari kelalaian yang secara tidak sengaja dan kelalaian secara sengaja. Kepolisian sebagai instrument penting dalam lembaga penegakan hukum yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan. Kewenangan ini sangat krusial karena penangkapan adalah awal dari proses penegakan hukum yang menentukan bagaimana tahapan selanjutnya, tentunya memiliki dampak dan mempengaruhi kehidupan si tertangkap.⁷ Penegak Hukum merupakan suatu proses kegiatan berupa upaya untuk menegakkan hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang menjadi landasan berperilaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, konsep penegakan hukum digambarkan sebagai suatu tindakan yang mengungkapkan hubungan antara

⁷ Ibid. 5.

asas-asas yang terdapat dalam suatu peraturan atau standar. Kegiatan ini mencerminkan sikap yang mewakili nilai-nilai inti dan bertujuan untuk membangun, menegakkan, dan melindungi ketertiban sosial. Beberapa faktor penyebab terjadinya salah tangkap yaitu diantaranya:

1. Faktor hukum, karena dalam regulasi saat ini belum adanya regulasi secara khusus mengenai aturan dan definisi salah tangkap
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni berupa kelalaian, kesalahan, ketidak profesionalan dari pihak kepolisian baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, yang akan mampu menciderai keadilan dan kedaulatan di Indonesia.⁸
3. Faktor sarana penegak hukum, yaitu karena kurangnya kemajuan teknologi yang dimiliki pihak kepolisian dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana.
4. Faktor masyarakat, yang kini masih banyak masyarakat akan hak-haknya ketika ditangkap
5. Faktor budaya, budaya ataupun kebiasaan yang sering terjadi ialah penyidik kepolisian selalu beranggapan bahwa korban yang tertangkap adalah salah dan/atau dipaksa mengakui kesalahannya meski korban tidak melakukan kesalahan.⁹

Untuk menghindari konsekuensi dari adanya salah tangkap, perlunya kompetensi dari penyidik secara penuh dalam melakukan proses penangkapan. Kesalahan dalam penangkapan selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban dan perlindungan hukumnya. Penangkapan merupakan salah satu tindakan pemaksaan yang mengandung pembatasan kebebasan dikenal dalam hukum pidana sebagai alat pemaksaan. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan penyidik, seperti melakukan penangkapan, menahan orang, melakukan penggeledahan, menyita barang, dan meninjau dokumen untuk kepentingan penyidikan.¹⁰ Penangkapan mengacu pada wewenang yang dilimpahkan oleh peraturan hukum kepada aparat penegak hukum untuk menahan seseorang. Penjelasan lain menyebutkan bahwa penangkapan adalah tindakan aparat penegak hukum yang membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk jangka waktu wewenang hanya diberikan bila ada bukti yang memadai, yang digunakan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, atau proses persidangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Hak-hak orang yang ditahan secara tidak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rincian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan KUHAP, beserta penjelasannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila terjadi penangkapan yang melanggar tata cara yang telah ditetapkan dalam KUHAP, maka penangkapan tersebut dianggap tidak patut.¹² Alasan melakukan penangkapan tertuang dalam Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan surat perintah penangkapan hanya bisa diterbitkan terhadap individu yang diduga secara kuat melakukan perbuatan

⁸ Waturandang, Nathalia. "Kajian Yuridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis*, 4.2 (2016): 20-28.

⁹ *Ibid.* 29.

¹⁰ Saparudin Efendi, R. R. *Opcit.* 593.

¹¹ Moh. Marthadinata Hasan, Skripsi: "*Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*", (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), 2.

¹² Rina Maryani, D. Wahyudhi, E. Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan", *Journal Of Criminal*. 3.2 (2022): 146-162.

pidana, dengan syarat terdapat bukti awal yang memadai. Pasal 1 angka 10 mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban salah penangkapan sehubungan dengan proses praperadilan. Dalam suasana praperadilan, dapat diajukan berbagai permohonan, antara lain: permohonan peninjauan kembali keabsahan suatu penangkapan atau penahanan, yang dapat diajukan oleh tersangka, sanak saudaranya, atau kuasa hukumnya kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP); Permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, jaksa, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri, lengkap dengan penjelasannya (Pasal 80 KUHAP); dan permohonan kompensasi atau pemulihan akibat penahanan yang salah atau penahanan yang tidak sah, atau hasil sahnya suatu penyidikan atau penuntutan, yang dapat diserahkan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan surat-surat pendukungnya. (Pasal 81 KUHAP).¹³ Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, sidang praperadilan dipimpin oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang panitera. Rincian proses peninjauan praperadilan dituangkan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP.

Perlindungan hukum tertentu dan kewajiban yang perlu diberikan kepada individu yang mengalami salah penahanan menurut KUHAP mencakup restitusi finansial dan dukungan untuk pemulihan. Pengertian perlindungan terhadap korban mempunyai dua penafsiran pokok, yaitu:

1. Perlindungan korban dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan kepada korban salah tangkap agar tidak menjadi korban tindak pidana
2. Perlindungan korban dapat didefinisikan sebagai bentuk perlindungan secara hukum dengan mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana sebagai jaminan/santunan hukum, pemulihan nama/batin secara seimbang.¹⁴

Jika dikaitkan dengan studi viktimologi, perlindungan korban salah tangkap tidak hanya dipandang dari sisi hukum formal, tetapi juga dari sisi pemulihan martabat, status, dan keseimbangan sosial korban sebagai manusia yang hak-haknya telah dilanggar. Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas pemulihan secara menyeluruh, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun pemulihan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menjadi manifestasi penting dari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kedua penjelasan tersebut terdapat dua aspek akuntabilitas dan pengamanan hukum, yaitu kompensasi dan rehabilitasi. Kompensasi digambarkan sebagai bentuk restitusi atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan aparat penegak hukum. Sebaliknya, rehabilitasi lebih pada aspek protektif yang menitikberatkan pada pemulihan status seseorang agar sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹⁵

Sebagai pihak yang mendapat sebuah ketidakadilan dalam mengenai penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan penahanan yang dilakukan oleh petugas polisi, jenis dukungan yang diberikan kepada mereka yang ditangkap secara tidak sah

¹³ *Ibid.* 154.

¹⁴ Arief, B. N. *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 61.

¹⁵ O.C Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. (PT Alumni, Bandung, 2006), 233.

diuraikan dalam definisi kedua, khususnya melalui kompensasi dan rehabilitasi, sebagaimana dirinci dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Mengenai ganti rugi, yang berdasarkan pada Pasal 95 KUHAP tidak dijelaskan secara rinci terkait nominal yang harus diganti rugikan. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana, besaran ganti rugi diuraikan sebagai berikut:

1. Besaran ganti rugi yang tertuang dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP berkisar paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka parah atau cacat yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja, maka ganti ruginya mulai dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dapat mencapai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian, ganti ruginya paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).¹⁶

Berdasarkan Pasal 97 KUHAP yang menyatakan bahwa korban wajib mendapatkan pemulihan (rehabilitasi) diberikan jika pengadilan memutuskan seseorang bebas atau dibebaskan dari seluruh tuntutan yang dikenakan. Dengan artian bahwa bagi korban salah tangkap pun juga berhak mendapatkan rehabilitasi secara psikologis dan sosiologis guna mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia. Perlindungan hukum bagi individu yang mengalami salah tangkap diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berfungsi untuk mendukung peraturan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Setiap orang yang ditahan, ditawan, didakwa, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan mengenai identitasnya atau hukum yang bersangkutan, berhak untuk meminta ganti rugi dan pemulihan.

1. Pejabat yang terbukti sengaja melakukan perbuatan seperti dijelaskan di alinea pertama akan dikenai hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aturan terkait proses pencarian kompensasi, pemulihan, dan pemberian kompensasi ditetapkan dengan undang-undang.¹⁷

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), peristiwa salah tangkap (*Error in Persona*) merupakan suatu hal yang merampas kemerdekaan sebagai warga negara di Indonesia.¹⁸ Setiap orang yang menghadapi penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diajukan ke hadapan otoritas hukum harus seseorang dianggap tidak melakukan kesalahan sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan secara tegas bahwa ia bersalah, dan keputusan tersebut bersifat final (Asumsi Tidak Bersalah). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia terjadi apabila seseorang atau suatu kelompok,

¹⁶ V.S.B.Murti, J.K.Pongoh, Kasenda, "Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*. 12.3 (2023): 1-10.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*. 8

termasuk pejabat pemerintah, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, melakukan perbuatan melawan hukum yang melemahkan, membatasi, atau meniadakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini bagi perorangan atau kelompok. Hal ini berlaku bagi mereka yang tidak menerima, atau dikhawatirkan tidak menerima, penyelesaian hukum yang adil dan pantas sesuai dengan proses hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya saling terkait.¹⁹

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menguraikan hak-hak hukum tertentu, namun hanya memberikan sedikit pertimbangan terhadap hak-hak individu yang ditahan secara tidak sah. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mereka yang salah ditangkap mempunyai hak untuk mencari keadilan dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan, khususnya ganti rugi. Hak tersebut semakin diperkuat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, memperoleh kepastian hukum yang adil, dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Karena kesalahan atau kelalaian prosedural terkait penangkapannya, korban kehilangan beragam hak, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, akses terhadap keadilan, martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu ganti rugi dan rehabilitasi yang merupakan pertanggungjawaban hukum dijadikan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kendati demikian, perwujudan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Kadang kala korban menghadapi proses yang begitu rumit dari proses pencairan ganti rugi dan bahkan masih banyak korban salah tangkap yang tidak paham terkait proses hukum. Sehingga kerap terjadi pertanggungjawaban tersebut tak sampai kepada korban dan berakhir pada permohonan maaf, yang melenceng dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai kompensasi dan rehabilitasi telah tercantum dalam KUHP, PP Nomor 92 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pengaturannya masih menyisakan kelemahan substantif. Dari aspek hukum pidana formil, tidak terdapat batasan yang tegas mengenai bentuk dan ukuran kesalahan prosedural penyidik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dari aspek hak asasi manusia, mekanisme pemulihan non-material seperti pemulihan martabat, nama baik, dan kondisi psikologis korban belum memperoleh perhatian yang proporsional. Sementara itu, dari aspek tanggung jawab negara, belum terdapat mekanisme yang tegas terkait batas kewajiban negara dan tanggung jawab personal penyidik atas kerugian akibat salah tangkap. Ketidakjelasan dan tumpang tindih antar norma ini menimbulkan *vague norm* yang mengaburkan kepastian hukum dan melemahkan posisi korban di hadapan aparat penegak hukum.

Aturan mengenai penegakan hak asasi manusia tertuang dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal. Hal ini mencakup gagasan peradilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1); anggapan tidak bersalah pada Pasal 8 ayat (1); pedoman rehabilitasi apabila terjadi kesalahan penangkapan dan penahanan; dan Pasal 56 yang membahas tentang

¹⁹ O.S.Ishak. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional* (Komnas HAM, 2016), 57.

²⁰ Ruslan Renggong. *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan Di Indonesia* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), 142.

hak tersangka atas bantuan hukum. Dari perspektif hukum maupun hak asasi manusia, kasus penangkapan yang keliru (*Error in Persona*) juga membawa konsekuensi hukum bagi pihak kepolisian yang terlibat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Operasi Kepolisian, seorang petugas yang melakukan penangkapan yang salah disertai dengan kekerasan atau penyiksaan dapat menghadapi tuntutan pidana. Selanjutnya, seorang anggota polisi dapat diberhentikan secara tidak hormat sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Personel Polisi.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, penulis memandang bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap peristiwa *error in persona* masih menghadapi ketidakjelasan norma hukum yang bersifat kabur (*vague*). Hal ini tampak dari ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang belum secara tegas mengatur batas tanggung jawab penyidik maupun mekanisme pemulihan hak korban secara komprehensif. Persoalan utama tidak semata terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketidakterpaduan norma dan lemahnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam praktik penyidikan. Aparat penegak hukum sering kali belum sepenuhnya memahami dimensi hak asasi dalam proses penangkapan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran prosedural yang berdampak pada timbulnya korban salah tangkap. Dalam perspektif viktimologi, posisi korban dalam kasus semacam ini sangat rentan, karena menghadapi hambatan struktural maupun kultural dalam menuntut hak atas keadilan dan pemulihan yang seimbang.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan rekonstruksi norma hukum yang lebih tegas dan terpadu guna memperjelas pertanggungjawaban penyidik serta memperkuat mekanisme perlindungan korban. Pembentukan norma baru tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi etis dan humanistik, agar tercapai perlindungan hak asasi yang sejalan dengan asas keadilan substantif dan nilai-nilai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3.2. Mekanisme Pengajuan Batas Waktu Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*)

Ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Eksekusi KUHAP, Pasal 10, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Salinan putusan atau penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diterima pemohon dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diumumkan.
2. Salinan putusan atau penetapan ganti kerugian tersebut pada ayat sebelumnya disampaikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang membidangi pengelolaan keuangan.
Dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa :
1. Berdasarkan petikan penetapan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menteri yang bertanggung jawab atas urusan keuangan pemerintah melakukan pembayaran kompensasi.

2. Pembayaran ganti rugi harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah menteri yang bertanggung jawab menerima permohonan ganti rugi.²¹

Awamnya masyarakat terkait mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian mengakibatkan kehilangan hak mereka sebagai warga negara. Tak semua masyarakat Indonesia berkemampuan dalam menggunakan jasa kuasa hukum dalam proses tuntutan ganti rugi ini, oleh karena itu berikut mekanisme ataupun prosedur dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian yaitu sebagai berikut :

1. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
2. Tuntutan ganti rugi ini dicatat dalam daftar perkara ganti kerugian di kantor panitera pengadilan. Pada hari yang sama, panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permohonan kepada ketua/ketua junior pengadilan negeri, yang segera menunjuk hakim untuk memeriksa gugatan tersebut. Menurut Pasal 95 KUHAP, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sedapat-dapatnya menunjuk hakim yang pernah menangani perkara yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti rugi.
3. Berdasarkan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketua pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah menerima permohonan/tuntutan ganti kerugian, memerintahkan hakim yang ditunjuk untuk menetapkan tanggal sidang. Pemeriksaan perkara ganti rugi harus selesai dalam waktu 7 hari (Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).²²

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi diatas harus turut disertakan dengan pokok pokok didalamnya mulai dari identitas pemohon, dilanjutkan dengan kasus posisi yang menyebabkan adanya tuntutan ganti rugi disertai dengan bukti yang cukup (alasan ganti rugi), dan berisikan jumlah besaran ganti rugi yang diminta. Parameter dalam melihat bahkan menentukan bahwa ada atau tidaknya tindakan pemerintah yang melanggar hukum dapat dilihat dari ada atau tidaknya tindakan pemerintah itu sesuai dengan maksud peraturan tersebut (*detournement de pouvoir*) atau sewenang-wenang (*willekeur*).²³

Menurut mantan Hakim Agung RI M. Yahya Harahap, alasan meminta ganti rugi harus ditanggapi secara utuh dan menyeluruh. Menurut dia, penggugat dapat menuntut ganti rugi karena lima alasan: penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa surat perintah, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah, dan berakhirnya penyidikan atau penuntutan. Selain itu, kompensasi yang diminta harus sepadan dengan dampak tuduhan tersebut. Pasal 95 dan 96 KUHAP memberikan dasar hukum untuk membayar ganti rugi kepada terdakwa, tersangka, atau terpidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2025 menjelaskan kerangka pelaksanaannya, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 menjelaskan tentang metode pembayaran. Terdapat beberapa permasalahan dalam

²¹ Soplantila, Shynta. "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015." *Jurnal Lex Crimen*, 6.10 (2017): 39-47

²² Yepriadi. "Penerapan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.10 (2023): 3991-4014.

²³ Saparudin Efendi, R. R. *Opcit.* 598.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Kompensasi. Hal ini antara lain adalah panjangnya proses yang harus dilalui oleh korban penangkapan tidak adil untuk mendapatkan ganti rugi dari Menteri Keuangan, serta tidak adanya batas waktu pembayaran ganti rugi oleh Menteri Keuangan.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 pada dasarnya telah memberikan ruang hukum bagi korban salah tangkap untuk memperoleh kompensasi. Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Proses birokrasi yang panjang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta tidak adanya batas waktu yang tegas dalam pembayaran kompensasi menyebabkan hak korban sering kali tidak terpenuhi secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktegasan norma dan lemahnya mekanisme implementasi, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* belum berjalan secara optimal.

Dalam tataran normatif, peraturan yang mengatur mengenai kompensasi dan rehabilitasi masih bersifat parsial serta tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Akibatnya, hak korban atas pemulihan, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, tidak dapat terpenuhi secara cepat dan proporsional. Norma yang demikian bersifat kabur (*vague*) karena tidak memberikan kejelasan mengenai batas tanggung jawab aparat penegak hukum maupun prosedur administratif yang wajib ditempuh oleh korban untuk memperoleh haknya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pembaruan hukum yang mampu memperjelas kedudukan korban serta mempertegas akuntabilitas penyidik dalam konteks hukum pidana dan HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa perlu dilakukan rekonstruksi norma hukum mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap *error in persona* dengan memperkuat aspek kompensasi dan restitusi. Rekonstruksi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan aturan khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur:

1. Definisi dan batasan hukum mengenai salah tangkap;
2. Tata cara dan jangka waktu pencairan kompensasi yang lebih cepat dan pasti;
3. Mekanisme pemulihan nonfinansial seperti rehabilitasi sosial dan pemulihan martabat korban; serta
4. Tanggung jawab personal penyidik dalam hal terbukti melakukan kesalahan prosedural.

Penulis berpendapat bahwa norma hukum yang terintegrasi semacam ini penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemulihan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi korban salah tangkap. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya memberikan sanksi atas pelanggaran prosedural, tetapi juga menegakkan keadilan substantif melalui pemulihan menyeluruh terhadap korban sesuai prinsip *restorative justice*.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap peristiwa *error in persona* mencerminkan tanggung jawab hukum dan etis aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kesalahan penangkapan umumnya terjadi akibat lemahnya profesionalisme, ketidakjelasan norma hukum, dan kelalaian dalam pelaksanaan prosedur penyidikan. Meskipun pengaturan mengenai kompensasi dan

rehabilitasi telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan batas tanggung jawab penyidik maupun mekanisme pertanggungjawabannya secara menyeluruh. Mekanisme pengajuan ganti kerugian bagi korban salah tangkap secara normatif telah tersedia, namun implementasinya belum berjalan efektif karena kendala birokrasi, keterlambatan proses, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum yang lebih tegas dan terpadu untuk memperkuat akuntabilitas penyidik serta menjamin pemulihan hak korban secara utuh. Pembaruan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanistik, dan sejalan dengan prinsip rule of law serta nilai-nilai restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, B. N. *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014)
- Manan, Bagir. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum Dalam Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, 2019)
- O.C Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (PT Alumnus, Bandung, 2006)
- O.S.Ishak. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*, (Komnas HAM, 2016)
- Ruslan Renggong. *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016)

Skripsi:

- Moh. Marthadinata Hasan, Skripsi: *"Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan"*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, (2013).

Jurnal:

- Dedy Irawan, , Haris Retno Susmiyati, Orin Gusta Andini. "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Risalah Hukum*, 9.1 (2023): 1-10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.961>.
- Handoyo, B.H. "Konstruksi Pandangan Critical Legal Theory Tentang The Rule Of Law, The Meaning Of Law." *Jurnal Arena Hukum*. 11.3 (2018): 434-453. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.1>.
- Kasenda, Vernando Satria Bima Murti & Jolly Ken Pongoh & Victor Demsi Denli. "Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah

- Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP." *Lex Crimen*. 12.3 (2023): 1-10.
- Jayawisastara, Komang Panji, dan I. Dewa Gede Dana Sugama. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2020): 1-14.
- Lamongan, Prasetyo Margono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Jurnal Independent*, 4.1 (2016): 36-47.
- Pramesti, F. A. "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. 3.3 (2024): 250-262.
- Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan." *Journal Of Criminal* 152, 3.2 (2022): 146-162.
- Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap (ERROR IN PERSONA)." *Jurnal Education and development*, 9.3 (2021): 591-598.
- Soplantila, Shynta. "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015." *Jurnal Lex Crimen*, 6.10 (2017): 39-47.
- Waturandang, Nathalia. "Kajian Yuridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia ." *Lex et Societatis*, 4.2 (2016): 20-28. <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11198>.
- Yepriadi. "Penerapan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pencurian ." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.10 (2023): 3991-4014. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5959>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772. Jakarta.
- Indonesia. 2003. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255. Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta

Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK/.01/1983 tentang *Tata Cara Pembayaran
Ganti Kerugian*